

**PENERAPAN LAPORAN KEUANGAN MASJID  
BERDASARKAN KOMBINASI PSAK NOMOR 45 DAN PSAK  
NOMOR 109  
(STUDI KASUS PADA YAYASAN MASJID JAMI' AL BAITUL  
AMIEN JEMBER)**

Oleh:

**Novita Cahya Wulandari**

S1 Universitas Muhammadiyah Jember

[vitacahyaw@gmail.com](mailto:vitacahyaw@gmail.com)

Agustus, 2017

**ABSTRAK**

Penelitian mengenai pedoman standar akuntansi keuangan atau PSAK Nomor 45 dan PSAK nomor 109 pada laporan keuangan masjid, merupakan studi kasus dalam instansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui laporan keuangan yang telah disusun oleh lembaga masjid khususnya masjid Jami'Al Baitul Amien Jember untuk kemudian dibandingkan dengan PSAK Nomor 45 dan PSAK Nomor 109 dan merekonstruksinya ke dalam laporan keuangan berdasarkan kombinasi PSAK Nomor 45 dan PSAK Nomor 109. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis data dengan cara mengumpulkan, mereduksi, dan menyajikan data hingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Penulis melakukan pengidentifikasian komponen laporan keuangan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Kombinasi dilakukan karena masjid merupakan organisasi nirlaba yang di dalamnya terdapat aktivitas penerimaan zakat, infak/sedekah. Hasil dari penelitian ini adalah laporan keuangan yang telah disusun oleh masjid Jami'Al Baitul Amien Jember selama ini masih belum sesuai dengan PSAK Nomor 45 dan atau PSAK Nomor 109. Laporan keuangan yang disusun oleh masjid Jami' Al Baitul Amien Jember masih dalam bentuk buku kas sederhana. Kombinasi dilakukan dengan menyusun laporan posisi keuangan dan laporan aktivitas berdasarkan PSAK Nomor 45 dan PSAK Nomor 109 dimana akun aset neto diubah menjadi saldo dana, laporan perubahan aset kelolaan dan laporan arus kas berdasarkan PSAK Nomor 109, dan catatan atas laporan keuangan berdasarkan PSAK Nomor 45.

**Kata kunci:** Laporan Keuangan Masjid, PSAK 45, PSAK 109

## ABSTRACT

*Research of financial accounting standards or guidelines of SFAS Number 45 and SFAS Number 109 on the financial statements of the mosque, is a case study in institutions. This research aims to know the financial statements have been drawn up by the institutions of the mosque especially Jami' Al Baitul Amien Jember mosque for later comparison with the SFAS Number 45 and SFAS Number 109 and solved into the financial statements based on the combination of SFAS Number 45 and SFAS Number 109. The Type of this research is qualitative descriptive by using primary and secondary data collected by using the techniques of observation, interviews, and documentation. In this research the author did data analysis by collecting, reduction, and serves data to be drawn a conclusion. The author does identifying the components of the financial statements with the recognition, measurement, presentation, and disclosure. The combination is done because the mosque is a non-profit organization which contained admissions activity zakat, alms/infak. The results of this research are the financial statements have been prepared by Jami' Al Baitul Amien Jember mosque are still not in accordance with the SFAS Number 45 and or SFAS Number 109. Financial report compiled by Jami' Al Baitul Amien Jember mosque still in the form of a simple cash book. The combination is done by compiling financial position reports and activity reports based on SFAS Number 45 and SFAS Number 109 in which account assets neto was changed to fund balance, asset-run changes report and the cash flow statement based on SFAS Number 109, and the notes of financial statements based on SFAS Number 45.*

**Keyword:** *Financial Statements Mosque, SFAS 45, SFAS 109*

## I. PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Masjid merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba yang bergerak di bidang keagamaan, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tahun 2011 tentang Organisasi Nirlaba, bahwa organisasi nirlaba juga harus dan berhak untuk membuat laporan keuangan dan melaporkan kepada para pemakai laporan keuangan. Masjid harus membuat laporan keuangan yang akurat dan memberikan informasinya kepada pengguna laporan keuangan tersebut yaitu para donatur masjid. Untuk dapat membuat laporan keuangan dengan akurat dibutuhkan penerapan akuntansi, dan peranan akuntansi disini adalah memperlancar manajemen keuangan dalam fungsinya sebagai alat perencanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan. Pengelolaan keuangan secara profesional

dibutuhkan agar tidak menimbulkan persoalan yakni ketika dana masjid yang diperoleh dari infaq atau sumbangan para donatur dikelola secara apa adanya tanpa melalui proses pencatatan keuangan yang semestinya.

Sebagian besar dana masjid berasal dari sumbangan publik yang biasa disebut dengan zakat dan infaq atau shodakoh dimana sebagian besar transaksi yang terjadi didasari dengan ketentuan dasar syariah sesuai dengan ajaran agama islam. Perlakuan akuntansi untuk zakat dan infak/sedekah telah diatur dalam PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. PSAK Nomor 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Di dalam PSAK Nomor 109 juga disebutkan bahwa laporan keuangan yang seharusnya dibuat oleh amil terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Di Kabupaten Jember terdapat banyak Masjid yang tersebar di setiap daerah dan setiap masjid yang ada belum membuat laporan kuangan yang sesuai dengan PSAK 45 dan PSAK 109 berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelusuran dan wawancara di berbagai masjid yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa takmir masjid mengenai laporan keuangan yang dibuat sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat, oleh sebab itu peneliti memilih salah satu objek dari beberapa masjid tersebut yaitu Yayasan Masjid Jami'Jember Al-Baitul Amien yang terletak di jantung kota Jember. Masjid tersebut merupakan masjid besar yang sudah lama berdiri dan sangat dikenal masyarakat. Sumber dana masjid berasal dari sumbangan (Hamba Allah), kotak amal masjid, zakat, infak, sedekah, dan donatur. Sumber dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan utama masjid seperti sholat jumát, kuliah subuh, santunan anak yatim piatu dan kaum duafa, santunan bagi siswa prestasi, pengajian, kegiatan hari besar Islam, dan kegiatan lainnya. Laporan keuangan Yayasan Masjid Jami'Jember Al-Baitul Amien masih sederhana, belum merupakan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia.

## **I.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan PSAK Nomor 45 dan PSAK Nomor 109 yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan pada penyusunan laporan keuangan Masjid Jami' Jember Al Baitul Amien?
2. Bagaimana rekonstruksi laporan keuangan Masjid Jami' Jember Al Baitul Amien berdasarkan kombinasi PSAK Nomor 45 dan PSAK Nomor 109?

## **I.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan diperlukan agar penelitian memiliki arahan permasalahan yang jelas. Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kesesuaian laporan keuangan Masjid Jami' Jember Al Baitul Amien dengan PSAK Nomor 45 dan PSAK Nomor 109.
2. Untuk mengetahui penerapan laporan keuangan masjid dan rekonstruksi laporan keuangan masjid berdasarkan kombinasi PSAK Nomor 45 dan PSAK 109 pada Masjid Jami' Jember Al Baitul Amien.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pengertian Lembaga Masjid**

Masjid berasal bahasa Arab *Sajada* yang berarti tempat sujud atau tempat menyembah Allah SWT. Masjid juga merupakan tempat orang berkumpul dan melakukan shalat secara berjamaah (Ayub, 1996:2). Sedangkan menurut istilah adalah bangunan yang didirikan khusus sebagai tempat ibadah kepada Allah SWT, baik sholat maupun kegiatan sosial lainnya yang tujuannya mengembangkan masyarakat Islam (Alkaf, 1990 : 440). Simanjutak dan Januarsi (2011) mengungkapkan bahwa masjid merupakan entitas publik dimana nilai-nilai spiritual Islam dikembangkan.

Masjid merupakan salah satu bentuk lembaga keagamaan dimana nilai-nilai dan keyakinan spiritual tumbuh dan dikembangkan. Nilai spiritual ini terlihat dari berbagai kegiatan yang biasanya dilakukan di lembaga masjid, seperti shalat,

mengaji, sedekah, dan lain sebagainya. Meski identik dengan kegiatan keagamaan tidak jarang pula masjid dijadikan sebagai tempat atau pusat kegiatan pemberdayaan masyarakat.

## **2.2 Manajemen Pengelolaan Dana Keuangan Masjid**

Pada organisasi masjid, umumnya sebagian besar sumber dana berasal dari umat muslim, walaupun tidak menutup kemungkinan bantuan dari pihak luar ataupun pinjaman. Namun, khusus untuk pinjaman biasanya dihindari oleh pengurus atau pengelola organisasi masjid, kecuali ada yang menjamin secara pribadi. Organisasi masjid memiliki sumber dana dari umat yang bisa dalam berbagai bentuk seperti infak, sedekah, zakat, fidyah, dan lain-lain sesuai ajaran Islam. Sedangkan, alokasi dana masjid selain untuk pemeliharaan bangunan beserta seluruh perlengkapannya secara berkala, juga dialokasikan untuk berbagai kegiatan lainnya seperti pengajian rutin atau yang bersifat incidental, TPQ atau pengajian anak-anak, bazaar, maupun kegiatan peringatan hari-hari besar Islam.

Adapun dalam konteks pola pertanggungjawabannya, pertanggungjawaban di organisasi keagamaan bersifat vertikal dan horisontal. Pertanggungjawaban vertikal yang dimaksud adalah suatu pertanggungjawaban kepada Tuhan. Hal tersebut dapat mendorong seseorang untuk menyusun laporan pertanggungjawaban secara jujur, benar, objektif dan adil. Sedangkan pertanggungjawaban secara horisontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, khususnya pengguna atau penerima layanan organisasi keagamaan yang bersangkutan untuk menghindari timbulnya fitnah dikalangan masyarakat.

## **2.3 Definisi Organisasi Nirlaba**

Rosenbaum (dalam Nainggolan, 2005:2) mendefinisikan organisasi nirlaba sebagai lembaga yang dibiayai oleh masyarakat lewat donasi atau sumbangan. Definisi lain diberikan oleh Sulistiawan (2007: 3-4), organisasi nirlaba merupakan organisasi yang didirikan oleh masyarakat, baik dalam bentuk yayasan, organisasi profesi, partai politik, maupun organisasi keagamaan. Sulistiawan juga menambahkan bahwa pengelola organisasi nirlaba adalah orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat dan pemiliknya adalah masyarakat. Dari ketiga definisi

di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi nirlaba atau organisasi non profit merupakan organisasi bersama yang dimiliki oleh publik yang bertujuan untuk melayani publik dan tidak berorientasi untuk mencari laba atau keuntungan. Organisasi nirlaba mendapatkan sumber dana dari donatur atau sumbangan baik dari individu atau suatu lembaga lain.

#### **2.4 Ciri-ciri Organisasi Nirlaba**

Menurut Mohamad Mahsun (2006 : 201) organisasi nirlaba memiliki ciri - ciri sebagai berikut :

- a. Sumber daya entitas. Sumber daya entitas nirlaba berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
- b. Menghasilkan barang/jas tanpa bertujuan menumpuk laba. Menghasilkan barang/jasa tanpa bertujuan menumpuk laba, kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas tersebut.
- c. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada suatu likuidasi atau pembubaran entitas

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain (Moleong, 2014). Dimana metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yang menjelaskan suatu keadaan atau fenomena sesuai dengan realita yang terjadi sehingga tidak diperlukan perumusan hipotesis dalam rangkaian penelitiannya. Sanusi (2014:13) mengungkapkan bahwa desain penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Menurut Suharsimi Arikunto, penelitian studi kasus (lapangan) adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Dalam studi kasus ini peneliti menggunakan penelitian dengan studi kasus tunggal. Studi kasus tunggal yang dimaksud adalah menyajikan suatu teori yang difokuskan pada sebuah lembaga masjid yang dipilih. Dalam hal ini penulis memfokuskan pada laporan keuangan Yayasan Masjid Jami'Jember Al Baitul Amien.

### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **1. Metode Wawancara**

Menurut Lexy J. Moleong (2014), wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pewawancara (interviewer) dan terwawancara (interviewee) dengan maksud tertentu. Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan kepada responden, wawancara ini bersifat terstruktur dan dilakukan kepada takmir masjid khususnya Bendahara Masjid. Metode ini digunakan dalam rangka mendapatkan data primer berupa sejarah berdirinya masjid, struktur organisasi, aktivitas operasional dan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan kegiatan yang dilaksanakan Yayasan Masjid Jami'Jember Al Baitul Amien.

#### **2. Metode Dokumentasi**

Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan. Metode dokumentasi dalam penelitian ini, dipergunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil pengamatan (*observasi*).

Dalam penelitian ini selain menggunakan metode wawancara, juga menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mengevaluasi catatan-catatan seperti laporan kegiatan ataupun dalam bentuk laporan keuangan Yayasan Masjid Jami'Jember Al Baitul Amien.

### **3.3 Teknik Analisis Data**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisa permasalahan yang dihadapi objek penelitian untuk selanjutnya dikombinasikan dengan standar yang ada untuk selanjutnya dideskripsikan bagaimana laporan keuangan lembaga masjid berdasarkan PSAK 45 dan PSAK 109.

#### **1. Penyajian Data**

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini sebagai berikut :

- a. Menyiapkan laporan keuangan Yayasan Masjid Jami'Jember Al Baitul Amien sesuai dengan periode yang akan diamati.
- b. Mengidentifikasi komponen laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Perubahan Aset Kelolaan. Tahap pengidentifikasian komponen laporan keuangan yang dimaksud adalah :
  - a) Pengakuan, pada PSAK Nomor 45 pengakuan istilah sumber daya (dana) yang sering digunakan dalam penyusunan laporan keuangan entitas nirlaba, diantaranya dengan pembatasan permanen, pembatasan temporer, sumber daya terikat, dan sumber daya tidak terikat (IAI,2011). Pada PSAK Nomor 109 dengan pengakuan awal yaitu penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Pengakuan Infak/sedekah yang diterima diakui



sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah. Dana infak/sedekah sebelum

- b) Pengukuran, penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.
  - c) Penyajian dan pengungkapan, Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Amil harus mengungkapkan beberapa hal dengan kebijakan-kebijakan terkait dengan transaksi zakat, infak/sedekah.
- c. Merekonstruksi laporan Keuangan Yayasan Masjid Jami'Jember Al Baitul Amien sesuai dengan kombinasi PSAK 45 dan PSAK 109.

## 2. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari yang semula kesimpulan yang belum jelas kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh (Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992: 18-19).

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini sebagai berikut:

- a. Membuat kesimpulan mengenai penerapan laporan keuangan Yayasan Masjid Jami'Jember Al Baitul Amien berdasarkan kombinasi PSAK 45 dan PSAK 109.
- b. Merekomendasikan kepada pihak lembaga masjid untuk di gunakan dan di publikasikan, sehingga bisa bermanfaat bagi lembaga tersebut.

## **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Kesesuaian Laporan Keuangan Masjid dengan PSAK Nomor 45 dan PSAK Nomor 109**

- A. Penerapan Akuntansi yang dilakukan oleh bendahara Masjid Jami'Al Baitul Amien Jember masih menggunakan basis kas yaitu saat terjadinya aliran kas masuk dan keluar. Seharusnya entitas nirlaba melakukan pencatatan keuangannya dengan menggunakan basis akrual, yaitu suatu transaksi diakui

pada saat terjadinya tanpa memandang apakah transaksi tersebut melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas. Basis akrual dipandang lebih mampu memberikan gambaran mengenai kondisi yayasan dengan lengkap karena dengan mengaplikasikan konsep penandingan biaya dengan pendapatan, basis akrual dipandang mampu memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kinerja suatu entitas (Nainggolan, 2005:35). Jadi penerapan akuntansi yang digunakan oleh pihak Masjid Jami' Al Baitul Amien Jember kurang sesuai.

B. Sumber daya manusia yang menjadi pengelola masjid kurang sesuai dengan kemampuannya dibidang akuntansi akibat akuntansi profesional yang kurang memadai, sehingga penggerak roda manajemen keuangan akuntansi tidak berjalan semestinya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

C. Identifikasi

1. Zakat

a. Pengakuan Awal, Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima muzakki diakui sebagai penambah dana zakat yang pertama apabila jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima. Yang kedua jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. Sesuai dengan pengakuan tersebut dibandingkan dengan keadaan masjid, pengakuan awal tersebut telah sesuai dengan yang diterapkan pihak Masjid Jami' Al Baitul Amien Jember.

b. Pengukuran setelah pengakuan awal, jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai zakat kas diakui sebagai pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Kemudian yang kedua penurunan nilai aset zakat diakui sebagai kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Pihak masjid telah menerapkan atau sesuai dengan pernyataan pengukuran setelah pengakuan awal tersebut.

- c. Penyaluran zakat awal, zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. Kemudian diakui sebesar jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas. Pihak masjid telah menerapkan penyaluran zakat awal tersebut sesuai dengan pernyataan di atas.
- d. Penyajian dan pengungkapan zakat; amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Pihak masjid telah sesuai dalam menyajikan secara terpisah, yakni antara dana zakat, infak/sedekah, amil, dan nonhalal. Akan tetapi dalam format laporan posisi keuangannya tidak sesuai dengan PSAK Nomor 109.

## 2. Infak/Sedekah

- a. Pengakuan Awal, infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan pemberi infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas. Dan yang kedua sebesar nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Untuk pihak pengelola masjid telah melaksanakan pengakuan awal infak/sedekah sesuai dengan pernyataan di atas berdasarkan PSAK Nomor 109.
- b. Pengukuran setelah pengakuan awal, infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dan infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai; seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil

ambulance. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan. Pihak pengelola masjid telah sesuai dalam menerapkan pengukuran setelah pengakuan awal infak/sedekah.

- c. Penyaluran infak/sedekah, diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar; jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas. Kemudian diakui sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas. Pihak pengelola masjid telah sesuai dalam menerapkan penyaluran dana infak/sedekah.
- d. Penyajian dan pengungkapan infak/sedekah, Penyajian dan pengungkapan zakat; amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Pihak masjid telah sesuai dalam menyajikan secara terpisah, yakni antara dana zakat, infak/sedekah, amil, dan nonhalal.

### 3. Dana Non Halal

- a. Pengakuan dan pengukuran dana nonhalal, Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah. Untuk saat ini pihak masjid belum terdapat atau tercantum dana nonhalal.
- b. Pengungkapan dana nonhalal, keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya. Untuk saat ini pihak masjid belum terdapat atau tercantum dana nonhalal untuk diungkapkan.

### D. Komponen Laporan Keuangan

Tabel 4.1 Kesesuaian Komponen Laporan Keuangan Masjid Berdasarkan PSAK Nomor 45

<b>Berdasarkan PSAK Nomor 45</b>	<b>Keadaan Masjid Jami' Al Baitul Amien Jember</b>
Komponen laporan keuangan entitas nirlaba berdasarkan PSAK No.45 :	Bendahara masjid tidak menyusun ketiga komponen laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 45,
Laporan Posisi Keuangan	

Laporan Aktivitas	dikarenakan kurangnya sumber daya manusia. Laporan keuangan yang dibuat oleh bendahara merupakan laporan sederhana yang berupa penerimaan dan pengeluaran. Laporan posisi keuangan yang dibuat oleh pihak Azka hanya menyusun saldo kas akhir pada tiap bulannya atau khusus kas dan setara kas saja.
Laporan Arus Kas	

Tabel 4.2 Kesesuaian Komponen Laporan Keuangan Masjid Berdasarkan PSAK Nomor 109

<b>Berdasarkan PSAK Nomor 109</b>	<b>Keadaan Masjid Jami'Al Baitul Amien Jember</b>
Laporan Posisi Keuangan	Laporan posisi keuangan yang dibuat oleh pihak Azka hanya menyusun saldo kas akhir pada tiap bulannya atau khusus kas dan setara kas saja.
Laporan Perubahan Dana	Pihak masjid atau Azka telah membuat laporan perubahan dana, dan penyusunan dalam laporan perubahan tersebut telah sesuai dengan yang diatur dalam PSAK Nomor 109.
Laporan Perubahan Aset Kelolaan	Pihak masjid tidak membuat laporan tersebut, karena tidak memiliki aset kelolaan baik yang bersifat lancar ataupun tidak lancar. Pada aset kelolaan lancar misalnya piutang bergulir atau sebagainya. Piutang dana bergulir merupakan dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada dibawah pembinaan Kementerian Negara atau Lembaga. Sedangkan aset kelolaan tidak lancar misalnya rumah sakit, atau sekolah, dan objek tidak mengelolanya.
Laporan Arus Kas	Pihak masjid tidak membuat laporan arus kas, karena keterbatasan sumber daya manusia.
Catatan atas Laporan Keuangan	

## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Laporan Posisi Keuangan

Masjid Jami' Al Baitul Amien Jember Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2016	
<b>ASET</b>	
Aset Lancar	
Kas dan setara kas	507.589.241
Piutang	-
Aset Tetap	
Tanah	786.720.000
Bangunan	860.000.000
Akumulasi penyusutan bangunan	(43.000.000)
Aset tetap lainnya	153.800.000
Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya	(38.450.000)
Inventaris	11.000.000
Akumulasi penyusutan inventaris	(2.750.000)
<b>Jumlah Aset</b>	<b>2.234.909.241</b>
<b>LIABILITAS</b>	
Utang jangka pendek	-
Utang jangka panjang	-
<b>Jumlah utang</b>	
<b>ASET NETO</b>	
Dana zakat	197.666.771
Dana infak/sedekah – tidak terikat	1.241.272.470
Dana infak/sedekah – terikat	9.250.000
Wakaf	786.720.000
Dana kemanusiaan	-
<b>Jumlah aset neto</b>	<b>2.234.909.241</b>
<b>Jumlah liabilitas dan aset neto</b>	<b>2.234.909.241</b>

Sumber : Data Diolah Berdasarkan Kombinasi PSAK 45 dan PSAK 109

#### 4.2.2 Laporan Aktivitas

Masjid Jami' Al Baitul Amien Jember  
Laporan Aktivitas  
Untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016  
(dalam Rp)

	Dana zakat	Dana infak/sedekah tidak terikat	Dana untuk infak/sedekah terikat	Dana terikat permanen wakaf	Dana kemanusiaan	Jumlah
<b>PENERIMAAN</b>						
Zakat	4.100.000	-	-	-	-	4.100.000
Infak/sedekah	-	347.322.398	9.250.000	-	-	356.572.398
Jasa layanan	-	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-	-
Bagi hasil usaha	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000
<b>ASET NETO BERAKHIR PEMBATASANNYA</b>						
Pemenuhan program pembatasan	-	-	-	-	-	-
Berakhirnya pembatasan waktu	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah pendapatan</b>	4.100.000	357.322.398	9.250.000	-	-	370.672.398
<b>BEBAN</b>						
Bagian amil atas dana zakat	1.025.000					1.025.000
Penyaluran dana zakat	975.000					975.000
Program wakaf al qurán		850.000				850.000
Perlengkapan Kantor / ATK		6.300.000				6.300.000
Program peduli bencana alam		5.000.000				5.000.000
Program anak asuh/yatim		2.810.000				2.810.000
Sya'ban		2.500.000				2.500.000
Bantuan dhuafa		975.000				975.000
10 Muharram		2.500.000				2.500.000
Tahun Baru Islam		2.500.000				2.500.000
Ramadhan		50.000.000				50.000.000
Isro'Mi'roj		10.000.000				10.000.000
Idul fitri 1437H		25.000.000				25.000.000
Idul Adha 1437H		25.000.000				25.000.000
Maulid Nabi		10.000.000				10.000.000

Dana sosial		3.000.000				3.000.000
Kebersihan dan perlengkapan		48.000.000				48.000.000
Pembayaran listrik dan telepon		39.630.000				39.630.000
Penyusutan bangunan		43.000.000				43.000.000
Penyusutan aset tetap lainnya		38.450.000				38.450.000
Penyusutan inventaris		2.750.000				2.750.000
Keta'miran		54.700.000				54.700.000
Jumlah beban	2.000.000	372.965.000	-	-	-	374.965.000
<b>Perubahan aset neto</b>	2.100.000	15.642.602	9.250.000	-	-	26.992.602
<b>Aset neto awal tahun</b>	195.566.771	1.225.629.868	-	786.720.000	-	2.207.916.639
<b>Aset neto akhir tahun</b>	197.666.771	1.241.272.470	9.250.000	786.720.000	-	2.234.909.241

Sumber : Data Diolah Berdasarkan Kombinasi PSAK 45 dan PSAK 109

#### 4.2.3 Laporan Arus Kas

Masjid Jami' Al Baitul Amin Laporan Arus Kas Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2016 (dalam Rp)	
Keterangan	Rp.
<b>Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi :</b>	
<b>Aktivitas Operasi</b>	
Pendanaan Infak Umum / mutlaqah	40.761.750
Pendanaan Infak Khusus / muqayyadah	13.587.250
Pendapatan Wakaf	-
Zakat, infak, sedekah	61.142.625
Pendapatan lain-lain	20.380.875
Pendapatan Non Halal	-
Jumlah	135.872.500
<b>Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi :</b>	
Bisarah	34.670.689
Biaya Kegiatan	7.980.415
Subsidi	11.130.000
Santunan Sosial	32.448.000
Biaya peringatan hai-hari besar	22.478.000
Biaya lain-lain	7.400.000
Program Kemanusiaan	-
Dana Pengelola	
Operasional	15.745.850
Inventaris	5.743.050



Pembangunan	2.052.000
Pengeluaran Dana Non Halal	
Administrasi Simpanan	-
Pajak Jasa Simpanan	-
Jumlah	139.648.004
Kenaikan atau Penurunan Kas	(3.775.504)
Saldo Kas awal Periode	511.364.745
Saldo Kas akhir Periode	507.589.241

Sumber : Data Diolah Berdasarkan PSAK 109

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Masjid Jami'Al Baitul Amien Jember belum menerapkan PSAK Nomor 45 maupun PSAK Nomor 109 dalam penyusunan laporan keuangannya maka peneliti mengkonstruk laporan keuangan masjid sesuai dengan kombinasi PSAK Nomor 45 dan PSAK Nomor 109.
2. Siklus akuntansi yang dijalankan oleh Masjid Jami'Al Baitul Amien Jember juga belum memenuhi siklus akuntansi pada umumnya. Belum terdapat proses penjurnalan, posting ke buku besar, pembuatan neraca saldo, penyusunan laporan keuangan, hingga jurnal penutup.
3. Pencatatan transaksi keuangan pada Masjid Jami'Al Baitul Amien Jember masih menggunakan basis kas, yaitu pencatatan transaksi berdasarkan adanya kas masuk dan keluar dari entitas. Masjid belum menerapkan akuntansi berbasis akrual.
4. Laporan keuangan hasil rekontruksi menggunakan akun-akun yang ada dalam PSAK Nomor 45 dengan kombinasi akun zakat dan infak/sedekah yang ada di dalam PSAK Nomor 109. Hal ini dilakukan karena masjid merupakan bentuk organisasi nirlaba yang juga menjalankan kegiatan dan transaksi syariah khususnya zakat dan infak/sedekah sebagai sumber penerimaan utama.

## **5.2 Saran**

### **5.2.1 Bagi Masjid Jami' Al Baitul Amien**

1. Bagi masjid agar dimasa yang akan datang diharapkan menerapkan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK Nomor 45 dan atau PSAK Nomor 109.
2. Diharapkan pada transaksi selanjutnya masjid telah menerapkan akrual basis pada pencatatan transaksi keuangannya.

### **5.2.2 Bagi peneliti selanjutnya**

1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan pada lebih dari satu obyek sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada lembaga masjid yang lain.
2. Agar hasil penelitian (rekontruksi laporan keuangan) dapat mencerminkan nilai yang sesungguhnya, maka diperlukan data mengenai nilai aset tetap yang akurat meliputi harga perolehan, tahun perolehan, dan estimasi manfaat.